

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN  
SURAT KETERANGAN HAK WARIS GUNA PENCAIRAN DANA  
SIMPANAN DEPOSITO BERJANGKA OLEH AHLI WARIS DI  
KABUPATEN DEMAK  
TESIS**



Oleh :

**NOVINIA YANITA, S.H**

Nim : 21302100092

Progam Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN  
SURAT KETERANGAN HAK WARIS GUNA PENCAIRAN DANA  
SIMPANAN DEPOSITO BERJANGKA OLEH AHLI WARIS DI  
KABUPATEN DEMAK**



**TESIS**

**Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

**NOVINIA YANITA, S.H**

Nim : 21302100092

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2023**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN  
SURAT KETERANGAN HAK WARIS GUNA PENCAIRAN DANA  
SIMPANAN DEPOSITO BERJANGKA OLEH AHLI WARIS DI  
KABUPATEN DEMAK**

**TESIS**

Oleh:

**NOVINIA YANITA, S.H**

Nim : 21302100092

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui Oleh :

Pembimbing

Tanggal, 25 Agustus 2023

  
**Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., MH**  
**NIDN.06-1508-7903**

Mengetahui

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



  
**Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH**  
**NIDN. 06-2004-6701**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN  
SURAT KETERANGAN HAK WARIS GUNA PENCAIRAN DANA  
SIMPANAN DEPOSITO BERJANGKA OLEH AHLI WARIS DI  
KABUPATEN DEMAK**

**TESIS**

Oleh:

**NOVINIA YANITA, S.H**

NIM : 21302100092

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Agustus 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji**

Ketua,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN: 06-0707-7601

Anggota,

  
**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN: 06-1508-7903

Anggota,

  
**Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn**

NIDK: 98-5410-0020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S.2) Kenotariatan



  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN: 0620046701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOVINIA YANITA

NIM : 21302100092

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS GUNA PENCAIRAN DANA SIMPANAN DEPOSITO BERJANGKA OLEH AHLI WARIS DI KABUPATEN DEMAK** Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2023

Yang menyatakan



**NOVINIA YANITA, S.H**

**NIM: 21302100092**



## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOVINIA YANITA

NIM : 21302100092

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tesis yang berjudul:

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS GUNA PENCAIRAN DANA SIMPANAN DEPOSITO BERJANGKA OLEH AHLI WARIS DI KABUPATEN DEMAK.** Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2023

Yang menyatakan



**NOVINIA YANITA, S.H**


**NIM: 21302100092**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.  
Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan  
orang-orang yang kafur"*

- Q.S Yusuf Ayat 87 -



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris Di**

**Kabupaten Demak.** Adapun tujuan penyusunan tesis ini yaitu memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulisan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari para pihak, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan



bimbingan dan pengarahan cara penulisan tesis yang baik dan benar dengan sabar, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis dengan baik.

5. Orangtuaku Ayahku dan Ibuku yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, dan doa yang tiada henti untuk kesuksesanku.
6. Teman-temanku Tania Taradipa, S.H., M.Kn., Nindya Dewi Kartika, S.H., M.Kn., dan Silva Fauziah Tanjung, S.H., M.Kn yang selalu memberi do'a dan support kepada saya saat mengerjakan dan membimbing saya supaya dapat segera menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh staff tenaga administrasi Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat baik.
8. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum program studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dan menyemangati saya agar menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan Karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Aamiin).

Semarang, 25 Agustus 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teori .....	14
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika penelitian .....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum tentang Waris .....	28
1. Pengertian Warisan .....	28
2. Unsur-Unsur Hukum Waris .....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	33
1. Pengertian Notaris.....	33
2. Syarat Notaris .....	34
3. Jabatan Notaris.....	38
4. Notaris sebagai Pejabat Publik .....	39

5. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Akta .....	47
1. Macam-Macam Akta .....	47
2. Jenis-Jenis Akta Notaris.....	59
3. Fungsi Akta.....	61
D. Tinjauan Umum Tentang Simpanan Deposito Berjangka .....	62
E. Tinjauan Umum Waris Dalam Perspektif Islam.....	64
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
A. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris.....	71
B. Kendala dan Cara Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris .....	88
C. Contoh Akta Surat Keterangan Hak Waris.....	102
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Simpulan .....	107
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>

## ABSTRAK

Peranan notaris dalam menjembatani kepentingan ahli waris nasabah dengan bank yaitu pembuatan Surat Keterangan Waris yang diperlukan untuk pencairan dana simpanan dana deposito berjangka pada bank. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris, kendala dan cara mengatasi kendala yang di hadapi Notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris, dan contoh akta surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini objek kajian penelitian hukumnya yuridis sosiologis, Penelitian hukum empiris dengan model yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Pisau analisis dalam penulisan ini menggunakan teori tanggung jawab hukum dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris yaitu melaksanakan pembuatan surat keterangan hak waris sesuai prosedur. Notaris harus memastikan terlebih dahulu kebenaran ahli waris, mengecek surat kematian, mengecek apakah ada surat wasiat dari pewaris. Selanjutnya, pemeriksaan fakta-fakta dengan teliti dilakukan terhadap semua surat, seperti KTP para ahli waris, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Akta Kelahiran, serta mencocokkan dengan apa yang diterangkan oleh saksi. Tanggung jawab Notaris meliputi tanggung jawab Notaris secara Perdata terhadap kebenaran materiil terhadap Akta yang dibuatnya, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Kendala dihadapi notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris meliputi kendala substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Cara mengatasi kendala yang terjadi yaitu Notaris sebagai pembuat surat lebih teliti lagi, Notaris perlu mengetahui dan memahami segala ketentuan yang berlaku pada surat keterangan hak waris di Indonesia, perlu adanya payung hukum dan regulasi dalam pembuatan surat keterangan hak waris, Notaris perlu memastikan mengenai kelengkapan dan kejujurann suatu dokumen dan memastikan kembali untuk ucapan dari pihak saksi dan ahli waris. Contoh akta surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris dapat digunakan untuk melakukan pencairan deposito di Bank terlebih akta tersebut dibuat oleh Notaris yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**Kata Kunci:** Notaris; Surat Keterangan Waris; Deposito Berjangka.

## ABSTRACT

*The role of the notary in bridging the interests of the customer's heirs with the bank is the preparation of a Certificate of Inheritance which is required for the disbursement of time deposit funds at the bank. This writing aims to identify and analyze the roles and responsibilities of a Notary in preparing a certificate of inheritance rights for the disbursement of time deposit funds by the heirs, the constraints and ways to overcome the obstacles faced by the Notary in making a certificate of inheritance rights for the disbursement of time deposit funds by the heirs, and sample deed of certificate of inheritance rights for the disbursement of time deposit funds by the heirs.*

*This study uses empirical legal research. In this study, the object of study is sociological juridical research. Empirical legal research with a sociological juridical model has an object of study regarding people's behavior. The analytical method in this paper uses the theory of legal responsibility and the theory of legal certainty.*

*The results of the study show that the role of a notary in preparing a certificate of inheritance rights for the disbursement of time deposit funds by the heirs is to carry out the preparation of a certificate of inheritance rights according to the procedure. The notary must first confirm the correctness of the heirs, check the death certificate, check whether there is a will from the heir. Furthermore, a thorough examination of the facts was carried out on all documents, such as the KTP of the heirs, Family Cards, Marriage Certificates, Birth Certificates, as well as matching with what was explained by witnesses. The responsibility of a Notary includes the responsibility of a Notary in Civil for the material truth of the Deed he made, in the construction of an unlawful act. Obstacles faced by notaries in preparing certificates of inheritance rights for the disbursement of time deposit funds by heirs include obstacles to legal substance, legal structure, and legal culture. The way to overcome the obstacles that occur is that the Notary as the maker of the deed is even more thorough, the Notary needs to know and understand all the provisions that apply to the certificate of inheritance rights in Indonesia, there needs to be an umbrella of laws and regulations in making a certificate of inheritance rights, the Notary needs to ensure the completeness and honesty of a document and ensure return for the words of witnesses and heirs. Sample deed of certificate of inheritance rights for withdrawing time deposit funds by heirs can be used to withdraw deposits at the Bank, especially if the deed is drawn up by a Notary who has binding legal force.*

**Keywords:** Notary; Inheritance Certificate; Time deposit.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk membuat suatu perjanjian dihadapan Notaris. Kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat ditandai dengan semakin meningkatnya permintaan jasa terhadap seorang Notaris.

Meningkatnya taraf hidup masyarakat, adanya kemajuan teknologi yang berkembang pesat dan semakin banyaknya lapangan usaha yang tersedia diberbagai bidang, sehingga menimbulkan dan mendorong para pelaku bisnis meningkatkan kegiatan usahanya di berbagai bidang. Oleh karena itu sangat diperlukan akan adanya akta Notaris dalam praktek lalu lintas hukum dalam masyarakat yang semakin maju dan kompleks.<sup>1</sup>

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “notaries” (Bahasa latin) yaitu nama-nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa lalu. Selain itu ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa notarius itu berasal dari perkataan nota literaria , yaitu tanda (letter mark atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan. Kemudian dalam abad kelima dan keenam sebutan notarius itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (kaisar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut

---

<sup>1</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, Hal. 2.



diberikan kepada pegawai – pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.<sup>2</sup>

Sejarah Notariat di Indonesia dimulai pada abad ke-17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchoir Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan tugas pekerjaannya sesuai sumpah setia yang di ucapkannya yaitu dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua akta yang dibuatnya. Setelah pengangkatan pertama itu selanjutnya jumlah Notaris bertambah<sup>3</sup>

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Mengingat alat bukti saksi kurang begitu memadai lagi, sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam hal membuat perjanjian- perjanjian yang dilaksanakan masyarakat menjadi semakin rumit dan kompleks.

Notaris adalah salah satu jabatan yang diberikan oleh negara melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kepanjangan tangan dari Negara di mana ia menjalankan sebageian tugas negara, terutama dibidang hukum perdata sesuai dengan Undang – undang tentang Jabatan Notaris.

Pengertian Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ialah, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan

---

<sup>2</sup> Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris Dan Hukum Pidana*, Semarang, Agung, hal. 10.

<sup>3</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia : suatu penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 2.

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Suatu jabatan yang diberikan oleh negara kepada seseorang memiliki sebuah tanggung jawab yang besar, karena dalam melaksanakan jabatan tersebut negara akan memberikan sebuah aturan yang tentu saja akan dilengkapi dengan sanksi-sanksi tegas apabila aturan tersebut dilanggar. Tidak hanya dengan aturan, negara juga membentuk suatu instansi atau lembaga sebagai sarana pengawas bagi orang yang mengemban jabatan tersebut.

Notaris merupakan jabatan kepercayaan, Hal ini mengandung makna yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang melaksanakan tugas dan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang.<sup>4</sup> Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai kewajiban menjaga dan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah dan janji jabatan.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah bukan semata untuk kepentingan notaris sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait dengan persoalan kepercayaan, artinya Negara memeberikan kepercayaan yang besar terhadap

---

<sup>4</sup> Habib Adjie, 2014, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Bandung, Cetakan ke 2, PT.Citra Aditya Bakti,, hal. 12.

notaris dan notaris mempunyai tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

Profesi Notaris memegang peranan penting dalam pembuatan akta yang dikehendaki oleh penghadap sehingga Notaris harus benar-benar memahami dan mengetahui isi dari Undang – Undang Jabatan Notaris agar akta yang dibuat tidak bermasalah dikemudian hari dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik, tentang semua tindakan dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam akta otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan *grosse*, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kitipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada pejabat- pejabat atau orang lain<sup>5</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris hanya mempunyai batasan kewenangan berdasarkan Undang – Undang tersebut, sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdapat perluasan kewenangan yang diberikan kepada Notaris, yakni kewenangan Notaris tidak

---

<sup>5</sup> M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, Cetakan Kesatu, UII Press, ha1. 2.

hanya sebatas pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) saja tetapi juga terhadap kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang di luar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Jabatan Notaris merupakan pejabat umum, Notaris dapat dikatakan sebagai pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris tidak dapat dikatakan sebagai pegawai negeri yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah tanpa menerima gaji dari pemerintah.

Tugas utama Notaris yaitu sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris ini harus benar-benar dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna diantara para pihak yang membuat perjanjian.<sup>6</sup> Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah “akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1868 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1. Akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum.
2. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.

---

<sup>6</sup> Soetrisno, 2007, Diktat Kuliah tentang *Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Medan, Buku I, hal. 5.

3. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta ini dibuat

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Pasal 15 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa “Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.<sup>7</sup>

Notaris sebagai pejabat publik berperan penting dalam Industri Perbankan, terutama dalam pembuatan akta-akta otentik, salah satunya Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris. Dengan adanya Surat Keterangan Hak Waris tersebut maka dapat diketahui dengan tepat dan pasti siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan pewaris. Harta tersebut meliputi harta bergerak maupun harta tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang semuanya menyangkut lalu lintas hukum. Termasuk simpanan harta kekayaan almarhum pada Bank, baik yang berupa uang tunai sebagai giro maupun deposito atau harta dalam safeletoket.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Secara umum, deposito merupakan produk penyimpanan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Walaupun dana yang disetorkan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu, deposito memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan rekening tabungan. Suku bunga yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih kompetitif daripada tabungan biasa. Namun jika Anda memutuskan untuk menarik dana yang telah Anda depositokan sebelum jangka waktu yang disepakati berakhir, beberapa bank memperbolehkan Anda menarik dana deposito Anda namun dikenakan sejumlah penalti atau potongan yang harus Anda tanggung.

Deposito memiliki berbagai pilihan jangka waktu simpanan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. Umumnya jangka waktu yang ditawarkan adalah mulai 1, 3, 6, 12 atau bahkan hingga 24 bulan. Dengan jangka waktu yang dipilih tersebut, uang yang didepositokan akan disimpan dan tidak dapat dicairkan hingga jangka waktu tersebut berakhir. Pada saat nasabah pengguna simpanan deposito berjangka meninggal dunia, bagi ahli waris yang hendak melakukan pencairan dana simpanan tersebut, bank menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh ahli waris, apabila simpanan tersebut diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Maka ahli waris harus membawa Surat Keterangan Hak Waris yang dikeluarkan oleh Notaris.



Surat Keterangan Hak Waris tersebut sebagai alat bukti bahwa ahli waris tersebut berhak dan sah secara hukum untuk mencairkan dana simpanan tersebut. Bank tidak bisa sembarangan mencairkan dana simpanan tersebut, mengingat adanya Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank, yang berbunyi “Bank tidak boleh memberikan keterangan- keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.” Dengan Surat Keterangan Hak Waris, Bank dapat mengetahui dengan pasti kepada siapa dana simpanan tersebut dapat diserahkan dengan cara membebaskan atau mengizinkan pembukaan safeloket.

Peranan notaris dalam menjembatani kepentingan ahli waris nasabah dengan bank yaitu pembuatan Surat Keterangan Waris yang diperlukan untuk pencairan dana simpanan dana deposito berjangka pada bank. Surat keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris didalamnya berisikan tentang keterangan mengenai pewaris, para ahli waris, dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu Notaris sebagai pejabat publik dituntut untuk bersikap profesional dan berperilaku serta berpedoman sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka Penulis akan mengadakan penelitian dengan judul **“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT**

**KETERANGAN HAK WARIS GUNA PENCAIRAN DANA SIMPANAN DEPOSITO BERJANGKA OLEH AHLI WARIS DI KABUPATEN DEMAK”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris?
2. Bagaimana Kendala dan cara mengatasi kendala yang di hadapi Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris?
3. Bagaimana contoh Akta Surat Keterangan Hak Waris ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan cara mengatasi kendala yang di hadapi notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis contoh akta surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang kenotariatan, khususnya mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris.

2. Manfaat Praktis

- b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris. Serta dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Peran dan Tanggung Jawab

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>8</sup>

Tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi apa apa bel dituntut, dipersilahkan, diperkarakan, dan sebagainya.<sup>9</sup>

### 2. Notaris

---

<sup>8</sup> Syamsir Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung, Alfabeta, , hal.86.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 39.

Sesuai dengan Pasal 1 Juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang<sup>10</sup>

Terminologi pejabat umum adalah satu status hukum yang disandangkan kepada seseorang agar sah sebagai pejabat dalam melakukan perbuatan hukum. Status sebagai pejabat umum merupakan penentu atas sifat dan nilai dari suatu akta. Sifat dari akta yang dibuat oleh pejabat umum adalah akta otentik yang mempunyai nilai bukti sempurna. Notaris merupakan salah satu profesi terhormat, luhur dan mulia (*officium mobile*) karena itu sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidup untuk melayani masyarakat.<sup>11</sup>

### 3. Surat Keterangan Hak Waris

---

<sup>10</sup> Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang –undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>11</sup> Dahlan, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan”, Jurnal Ilmu Hukum, vol 18 no 1, April 2016, hal. 38.

Yang dimaksud Surat keterangan waris (*Verklaring van Erfpach*) menurut R.Soegondo Notodisoerjo adalah:<sup>12</sup> “Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia”

Dengan maksud yang sama, beberapa penulis menyebutkan “surat keterangan hak waris” dan istilah *Verklaring van Erfpacht* dengan “*Certificaat van Erfpacht*”. Surat Keterangan Waris menyangkut masalah : orang yang meninggal dunia (pewaris) dan ahli waris

### 3. Dana Simpanan Deposito Berjangka

Deposito merupakan produk penyimpanan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank.<sup>13</sup>

Deposito memiliki berbagai pilihan jangka waktu simpanan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Tetapi pada umumnya jangka waktu yang ditawarkan adalah mulai dari 1, 3, 6, 12 atau bahkan hingga 24 bulan

### 4. Ahli Waris

---

<sup>12</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Surabaya, Raja Grafindon Persada, hal. 57

<sup>13</sup> <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-deposito-yang-harus-anda-pahami>



Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Seseorang bisa dinyatakan sebagai ahli waris setelah ditunjuk secara resmi berdasarkan hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan, yaitu hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat.<sup>14</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa :<sup>15</sup>

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”

Selanjutnya Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa:<sup>16</sup>

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi 4 hal, yaitu:<sup>17</sup>

<sup>14</sup> <https://benefits.bankmandiri.co.id/article/3-hukum-yang-mengatur-ahli-waris>

<sup>15</sup> Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law and State (Teori Umum Hukum dan Negara)*, Alih Bahasa oleh Somardi. Jakarta. BEE Media Indonesia. hal. 81.

<sup>16</sup> Ibid, hal. 83.

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab salah satunya tanggung jawab dibidang administrasi, Pertanggung jawaban secara administrasi terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2) yang mana Notaris dapat bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dan/atau akta yang dibuat dibawah tangan. Tanggung jawab administrasi Notaris akan muncul ketika tidak dilaksanakan kewajiban-kewajiban Notaris sebagaimana mestinya. Pertanggung jawaban Notaris dapat dimintakan melalui

---

<sup>17</sup> Ibid, hal. 140.

lembaga/organisasi Notaris, berbeda dengan pertanggung jawaban secara pidana/perdata yang harus melalui pengadilan. Menentukan adanya suatu pertanggung jawaban hukum secara administrasi terhadap Notaris, jika Notaris terbukti bersalah dan dapat dihukum atau perbuatannya telah melanggar unsur-unsur yang secara tegas diatur dalam Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Akta autentik telah dinyatakan melanggar syarat dan ketentuan apabila dalam pembuatannya tidak sesuai dengan Pasal 38, 39 dan 40 Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Notaris dalam melaksanakan tugasnya dalam hal ini pembuatan *ambtelijke acta* atau akta pejabat yang mana kata yang dibuat sendiri secara langsung oleh Notaris yang didalamnya berisikan segala sesuatu yang dilihat, didengar, dialami oleh Notaris untuk dituangkan dalam suatu akta. Dalam hal ini Notaris dapat dipertanggung jawabkan secara pidana maupun secara perdata.

Teori tanggung jawab ini dimaksudkan bahwa Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta autentik. Tanggung jawab seorang Notaris berkaitan erat dengan tugas dan wewenangnya baik secara pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris bertanggung jawab agar akta yang

dibuatnya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dengan memberikan pemahaman yang lebih kepada para pihak dengan memberikan penyuluhan hukum. Agar nantinya akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Sajipto Raharjo menyatakan bahwa:

Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Tugas dari hukum juga menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas, maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada

sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.

Gustav Radburch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>18</sup>

Profesi seorang Notaris harus berpedoman dan tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Landasan filosofi dibentuknya Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris adalah untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang

---

<sup>18</sup> Sajipto Raharjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, hal 135-136.

menggunakan jasa Notaris. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat preventif yaitu bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum. Dengan cara menerbitkan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.<sup>19</sup>

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau kepastian hukum yang dilakukan.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Notaris dalam bertindak didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak<sup>20</sup>

Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan yang menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat alat bukti berupa akta autentik atas per-

---

<sup>19</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, hal. 7.

<sup>20</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, PT. Refika Aditama, hal. 37.



mintaan kliennya. Sehingga harus dipahami, bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan sebagian tugas negara yang mempunyai kewenangan utama untuk membuat akta autentik atas permintaan klien digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.

Hal ini dapat diharapkan bahwa Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pembuatan akta autentik demi tercapainya kepastian hukum agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, guna memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Teori kepastian hukum ini dimaksudkan untuk membahas dan menganalisis guna melengkapi dan menjawab mengenai kepastian hukum terkait dengan Surat Keterangan Hak Waris guna pencairan Dana Deposito Berjangka yang dibuat oleh Notaris.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini objek kajian penelitian hukumnya yuridis sosiologis, Penelitian hukum empiris dengan model yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan system norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat

atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif<sup>21</sup>

Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>22</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>23</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder dan data primer, data-data tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data Primer dalam Penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Soerjono

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 51.

<sup>22</sup> Ibid, hal. 154.

<sup>23</sup> Ibid, hal. 192.

Soekanto<sup>24</sup> mengatakan bahwa: Hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia, yang terwujud dalam perilaku manusia. Mau pun didalam perangkat kaidah-kaidah yang sebenarnya juga merupakan abstraksi dengan perilaku manusia. Dengan demikian, maka perilaku manusia dan ciri-cirinya yang mencakup perilaku verbal dan perilaku nyata (termasuk hasil dari perilaku manusia dan ciri-cirinya tersebut), seperti peninggalan fisik, bahan-bahan tertulis dan data hasil simulasi merupakan data yang penting dalam penelitian hukum.

Data primer dalam Penelitian ini dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan wawancara / interview, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaan telah disusun dan disiapkan sebelumnya tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya, wawancara ini dilakukan dengan pihak yang terkait dalam masalah yang diangkat peneliti, Yaitu Notaris yang membuat Surat Keterangan Hak Waris tersebut di Kabupaten Demak.

b. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan.<sup>25</sup> Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hal. 49.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta, UI-Press, hal. 10.

buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data – data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.

Data sekunder tersebut meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- e) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Peraturan perundang- undangan dan peraturan pelaksan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder terdapat informasi atau kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu buku – buku kepustakaan yang berkai-

tan dengan judul tulisan, artikel, makalah dan artikel yang diperoleh melalui internet.<sup>26</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni segala sesuatu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia dan kamus bahasa.<sup>27</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam memperoleh data pada penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

### a. Data Primer metode pengumpulan Data dilakukan melalui Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan responden yang dijadikan informasi/narasumber secara bebas terpimpin, yaitu hanya memuat garis besar pertanyaan yang mengarah pada permasalahan dengan alat pengumpulan data berupa garis besar dengan sistem terbuka untuk memberikan kebebasan bagi narasumber untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan pendapatnya.

### b. Data Sekunder metode Pengumpulan Data dilakukan melalui Studi Pustaka

Studi Pustaka / Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan- bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Langkah-langkah yang menempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tersier.<sup>28</sup> Setiap bentuk itu harus diperiksa ulang validasi dan Rehabilitas nya sebab ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis maksudnya adalah, bahwa dalam penelitian ini memberikan gambaran atau pemamparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Di sini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.<sup>29</sup>

#### **H. Sistematika penelitian**

---

<sup>28</sup> Soejono Soekanto dan Sri Manidji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 38.

<sup>29</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad MH , 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 183



Sistematika penulisan tesis mengacu pada buku pedoman penulisan tesis program master (S2) Kenotariatan (MKn) fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Unissula) untuk memudahkan dalam mengikuti penulisan dan pembahasan pada penulisan tesis yang berjudul “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Terhadap Notaris di Demak)”. Maka penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab, di mana antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN** berisi mengenai pendahuluan di mana penulis menjelaskan dan menjabarkan pendahuluan dari tadi sini. Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab antara lain yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang laris, tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang Akta, tinjauan umum tentang Simpanan Deposito Berjangka, dan tinjauan umum tentang Hukum Waris Dalam Perspektif Islam.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang rumusan masalah yang ada pada penulisan teks ini, yang terdiri dari peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris bunda pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris, kendala yang dihadapi notaris dalam pem-

buatan surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris, dan cara mengatasi kendala yang dihadapi notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris bunda pencairan deposito berjangka oleh Ahli waris.

**BAB IV PENUTUP** sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Waris**

##### **1. Pengertian Warisan**

Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan Anda. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu Anda kelak. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Meskipun aturan dan perhitungannya cukup rumit.

Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Menurut Soepomo, Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya." Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>30</sup>

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Hukum waris adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Eman Suparman, 2018, *hukum Waris Indonesia: dalam perspektif Islam, adat, dan BW*, Bandung, Rafika Aditama, hal 1

<sup>31</sup> Ibid. hal 3.

Berdasarkan pengertian warisan seperti yang telah dikatakan di atas, Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., memperlihatkan tiga unsur, yaitu:<sup>32</sup>

- a. seorang yang meninggalkan warisan (erflater), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan;
- b. seorang atau beberapa orang ahli waris (erfenaam), yang ber hak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu;
- c. harta warisan (nalatenschap), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Unsur ke-1 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada.

Unsur ke-2 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.

Unsur ke-3 menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.

---

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung hal. 9

Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur “perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain”. Intinya adalah “peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaannya” yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Oleh karena itu berbicara tentang masalah pewarisan apabila terdapat:

- a. Ada orang yang meninggal;
- b. Ada harta yang ditinggalkan dan;
- c. Ada ahli waris.

Maka dengan demikian, oleh karena tiap-tiap masyarakat di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu, sehingga hukum waris yang berlaku di Indonesia untuk para Warga Negara Indonesia, ialah bahwa:<sup>33</sup>

- a. bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlakulah hukum adat, yang seperti telah dikatakan, berbeda dalam pelbagai daerah dan yang ada hubungan rapat dengan tiga macam sifat kekeluargaan

---

<sup>33</sup> Ibid, hal 12



- tersebut di atas, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan, dan sifat ke-bapak-ibuan;
- b. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dari hukum agama Islam;
  - c. bagi orang-orang Arab sekiranya pada umumnya berlaku seluruh hukum warisan dari agama Islam;
  - d. bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum warisan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Buku II titel 12 s/d 18, pasal-pasal 830 s/d 1130.

## 2. Unsur-Unsur Hukum Waris

Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

### a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.

### b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

c. Harta warisan

Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.

Indonesia adalah negara multikultural. Berbagai aturan yang ada pun tidak dapat mengotak-kotakan kultur yang ada. Sama berlakunya untuk hukum waris. Di Indonesia, belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional. Adanya hukum waris di Indonesia adalah hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda.<sup>34</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Notaris

### 1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.<sup>35</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya Disebut Undang-Undang No-

---

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Warisan Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, hal. 36

<sup>35</sup> Hartanti Sulihandari & Nisya Rifani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-undangan Terbaru*, Jakarta, Dunia Cerdas, hal.75.

mor 2 tahun 2014 perubahan UUJN) memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi sebagai berikut :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

## 2. Syarat Notaris

Pasal 2 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris disebutkan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, selanjutnya dalam pasal 3 undang-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan undang-undang jabatan notaris dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi notaris, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Setelah syarat yang dimaksud dalam pasal 3 UUJN tersebut terpenuhi, Langkah selanjutnya yang diambil adalah mengikuti Ujian Pra Anggota Luar Biasa yang sering disingkat (ALB), yang diadakan ditingkat pengurus Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia di masing-masing daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan mengikuti magang calon Notaris dan syarat lainnya yang nantinya akan sampai menjadi seorang Notaris yang mana sebelum menjadi notaris terlebih dahulu akan dilantik oleh Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari masing-masing daerah tiap kantor wilayah, dengan mengisi format isian pengangkatan Notaris. Sebelum menjalankan Jabatannya menjadi Notaris maka terlebih dahulu Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) UUJN yaitu :

“Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, ke-

hormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Setelah dilaksanakan Sumpah Jabatannya maka paling lama 60 hari dari sumpah jabatannya, Notaris tersebut wajib menjalankan jabatannya secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah, kemudian menyampaikan alamat kantor kantor, contoh tanda tangan, paraf serta teraan cap atau stempel (testament) Jabatan Notaris berwarna merah kepada menteri, dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, organisasi Notaris, ketua Pengadilan Negeri, MPD, serta Bupati/Walikota ditempat diangkat.

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris di Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak profesional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, bersikap profesional kepada semua masyarakat yang akan melakukan suatu perbuatan hukum. Menurut Wawan Setiawan, unsur dan ciri yang harus

dipenuhi seorang Notaris profesional dan ideal, antara lain dan terutama adalah .<sup>36</sup>

1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris, teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.
2. Di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh organisasi/perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatan yang telah diatur dalam peraturan perundangan.
3. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya dan memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas/profesinya.

Menurut R. Soegondo Notodisoertjo, Notaris adalah pejabat umum openbare ambtenaren, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta autentik.<sup>37</sup> Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, teta-

---

<sup>36</sup> Wawan Setiawan, 2004, *Notaris Profesional*, Jakarta, Media Notariat, hal. 23.

<sup>37</sup> Suhrawadi K.Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 32.



pi memperoleh gaji dari honorarium atau fee darikliennya<sup>38</sup>. Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah dan Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris<sup>39</sup> Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertiannya mempunyai wewenang dengan pengecualian yang sudah ditentukan dalam Undang-undang, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna secara umum dan dibidang hukum kenotariatan. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>40</sup>

### 3. Jabatan Notaris

Adanya jabatan notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti yang

---

<sup>38</sup> Abdul Ghofur Ansori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Jakarta, UII Press, hal.16.

<sup>39</sup> Suhrawadi K.Lubis, *Op.Cit*, hal. 34.

<sup>40</sup> Habib Adjie, *Op.Cit*, hal. 31.

berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.

Aturan hukum jabatan notaris di Indonesia, dari pertama kali banyak mengalami perubahan dan bermacam-macam. Dari beberapa aturan hukum yang ada, kemudian dimasukkan kedalam satu aturan hukum, yaitu UUJN. Misalnya tentang pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian notaris. Dengan lahirnya UUJN maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan notaris di Indonesia dan UUJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Jabatan Notaris adalah jabatan yang timbul dari kebutuhan masyarakat,<sup>41</sup> Masyarakat membutuhkan pembuktian tersebut diperintahkan oleh undang-undang jabatan notaris diberikan oleh pemerintah. Jabatan notaris dijalankan oleh notaris.<sup>42</sup>

#### 4. Notaris sebagai Pejabat Publik

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan pasal 1868 KUHPperdata.<sup>43</sup> Pasal 1 PJN menyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang bekepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya,

<sup>41</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op Cit.*, hal.42.

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris

<sup>43</sup> Habib Adjie, 2009 *Sekilas dunia notaris dan PPAT Indonesia dalam kumpulan Tulisan*, Bandung, CV. Mandar Maju, hal.15.

dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang untuk dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

*Wet op het Notarisambt* yang mulai berlaku tanggal 3 April 1999,

Pasal 1huruf a menyebutkan bahwa: “*Notaris de ambtenaar*”, notaris tidak lagi disebut sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *Wet op het Notarisambt* yang lama. Notaris sekarang ini tidak dipersoalkan apakah sebagai Pejabat Umum atau bukan, dan perlu diperhatikan bahwa istilah *Openbaar Ambtenaar* dalam konteks ini tidak bermakna umum, tetapi publik. *Ambt* pada dasarnya adalah jabatan publik, sehingga jabatan notaris adalah jabatan public tanpa perlu atribut *Openbaar*.<sup>44</sup>

Notaris sebagai Pejabat Publik tidak sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat yang termaktub di dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, serta tidak menimbulkan akibat

---

<sup>44</sup> Ibid, hal.17

hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.<sup>45</sup>

## 5. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

### a. Kewenangan

Kewenangan notaris dalam pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 Tahun 2014 dapat dibagi menjadi :

- a. Kewenangan Umum
- b. Kewenangan Khusus Notaris
- c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian

Kewenangan umum notaris menurut undang-undang ini diatur dalam pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Kewenangan khusus Kewenangan khusus notaris menurut UUNJN diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dijelaskan bahwa notaris berwenang pula:

---

<sup>45</sup> Ibid, hal. 20.

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. Melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat aslinya
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- g. Membuat akta risalah lelang

Selain kewenangan tersebut diatas, notaris mempunyai wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup> Ketentuan ini merupakan aturan mengenai wewenang yang akan ditentukan dikemudian hari berdasarkan aturan Pasal 15 Ayat (3) UUJN diatur dalam peraturan perundang-undangan. hukum lain yang akan timbul kemudian (ius constituendum). Penjelasan atas Pasal ini menyebutkan bahwa dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Antara lain, kewenangan

---

<sup>46</sup> Pasal 15 Ayat (3) UUJN

mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, fan hipotek pesawat terbang.

## **b. Kewajiban**

Kewenangan yang diberikan kepada Notaris adalah dalam rangka untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Notaris. Dengan adanya kewenangan tersebut di atas maka ada beban kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban Notaris telah diatur dalam pasal 16 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban :
  - a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
  - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol notaris
  - c. Mengeluarka Grosse akta, Salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
  - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
  - e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.



- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- h. Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat departemen yang bertugas dan,
- j. Tanggung Jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam reportarium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap / stemple yang memuat lambang negara republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan, yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.

1) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali

a. Akta Originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta :

- 1) Pembayaran uang sewa, bunga, dan pension
- 2) Penawaran pembayaran tunai
- 3) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
- 4) Akta kuasa
- 5) Keterangan kepemilikan, atau
- 6) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

b. Akta Originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata “berlaku sebagai satu dan berlaku untuk semua.

c. Akta originali yang berisikan kuasa yang belum di isi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

- d. Bentuk dan ukuran cap / stemple sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri
- e. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf I tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris
- f. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat

### c. Larangan

Larangan terhadap Notaris diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu sebagai berikut :

- 3) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya

- 4) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
- 5) Merangkap sebagai pegawai negeri
- 6) Merangkap jabatan sebagai pegawai negara
- 7) Merangkap jabatan sebagai advokat
- 8) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
- 9) Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah diluar wilayah jabatan notaris
- 10) Menjadi notaris pengganti
- 11) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris

### **C. Tinjauan Umum Tentang Akta**

#### **1. Macam-Macam Akta**

Berdasarkan pasal 1867 KUHPperdata, akta sebagai alat bukti tertulis dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam akta, yaitu :

- a. Akta dibawah tangan; dan
- b. Akta otentik.

Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang,

tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang.<sup>47</sup>

1) Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian akta dibawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya.<sup>48</sup>

Dalam hal para pihak yang menandatangani surat atau perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda-tangannya, tidak menyangkal isinya dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik atau resmi.<sup>49</sup>

Akta dibawah tangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

2) Dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang

---

<sup>47</sup> Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan ke 3, Jakarta, Rafika Aditama, hal 48

<sup>48</sup> R. Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 8.

<sup>49</sup> R. Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 8.

- 3) Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak
- 4) Jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.<sup>50</sup>

Akta dibawah tangan bukanlah alat bukti yang sempurna, namun akta dibawah tangan dapat menjadi alat bukti yang sempurna apabila tandatangan dan isi akta tersebut diakui oleh pihak yang membuatnya. Hal ini sebagai tercantum dalam pasal 1875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“ Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berla-  
kalah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu.”

Pasal 1871 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu pe-  
nuturan belaka, selain sekedar apa yang dituturkan itu ada hub-

---

<sup>50</sup> Ibid, hal.49.



ungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.”

Apabila pihak yang menandatangani perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tanda tanganya, dalam arti ia mengakui apa yang tertulis dalam perjanjian tersebut maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik<sup>51</sup>

Lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa akta dibawah tangan yang sudah memenuhi syarat formil dan materil selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai minimal pembuktian “mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian”. Terhadap akta dibawah tangan terdapat dua faktor yang mengubah dan mengurangi nilai minimal kekuatan pembuktian yang apabila terhadapnya diajukan bukti lawan atau isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermesa, hal. 95

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 546.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) a dan b UUJN, pengesahan akta di bawah tangan oleh Notaris ada 2 (dua) cara:<sup>53</sup>

2) Waarmerken atau verklaring van visum

Pada cara ini, akta di bawah tangan yang sudah ditandatangani oleh para pihak diberikan kepada Notaris, kemudian Notaris memberikan tanggal pasti atau date certain. Tanggal pasti adalah tanggal pada saat Notaris mengesahkan akta tersebut tapi Notaris tidak memberikan kepastian mengenai siapa yang menandatangani akta tersebut dan apakah penandatanganan mengerti isi dari akta tersebut, tanda tangan yang tertera dalam akta di bawah tangan tersebut tidak pasti dan tetap dapat disangkal oleh penandatangannya.

3) Legalisasi

Pada cara ini, akta di bawah tangan yang belum ditandatangani diberikan kepada Notaris dan di hadapan Notaris ditandatangani oleh para pihaknya setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada para pihak. Akta di bawah tangan yang di legalisasi

- a. Tanggal dan tanda tangannya adalah pasti karena dibuat di hadapan Notaris

---

<sup>53</sup> Tan Thong Kie., 2007, *Studi Notariat (Serba-Serbi Praktek Notaris)*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, hal. 519

- b. Notaris mengenal orang yang membubuhkan tandatangan-  
gannya, apabila notaris tidak mengenal orangnya maka  
dapat menggunakan 2 (dua) orang saksi pengenal
- c. Karena isi akta dijelaskan oleh Notaris maka penandatan-  
ganan tidak dapat mengatakan bahwa ia tidak mengerti isi  
dari akta yang ditandatanganinya.

Pengesahan akta di bawah tangan dengan cara legalisasi lebih kuat<sup>54</sup> daripada cara waarmeden, karena dengan dilegalisasi maka ada kepastian tentang tanggal dan tanda tangannya. Sedangkan waarmeden hanya menjamin kepastian dari tang-  
galnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa akta di bawah tangan dapat ditingkatkan nilai pembuktiannya dengan cara dilegalisasi. Para pihak yang menandatangani akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi tidak dapat menyangkal tanda tangannya. Karena tanda tangannya tidak disangkal maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik.

## 2) Akta Otentik

Pengertian Akta Otentik dalam Pasal 1868 KUH Perdata,  
yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>54</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit*, hal 289

“Suatu akta yang didalamnya bentuk yang ditentukan oleh undang- undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana dibuatnya.”

Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg dijelaskan bahwa Akta otentik yaitu: “akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.”<sup>55</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, agar suatu akta memperoleh otensitas maka akta yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 38 UUJN), dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.
- b. Mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

---

<sup>55</sup> G. H. S. Lumban Tobing, op cit. hal. 42

Syarat dari akta otentik adalah akta tersebut dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>56</sup> Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa bentuk dari akta Notaris adalah:

- 1) Setiap akta Notaris terdiri atas
  - a) Awal akta atau kepala akta
  - b) Badanakta; dan
  - c) Akta akhir atau penutup akta
- 2) Awal akta atau kepala akta memuat
  - a) Judul akta
  - b) Nomor akta
  - c) Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
  - d) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- 3) Badan akta memuat
  - a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan
- 5) Akhir atau penutup akta memuat
  - a) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 atau Pasal 16 ayat (7)
  - b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akata apabila ada

---

<sup>56</sup> Tan Thong kie, *Op.Cit.*, hal.441

- c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- 6) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Syarat kedua akta otentik adalah keharusan pembuatannya dihadapan atau oleh pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Pejabat umum yang dimaksud pada syarat kedua antara lain ialah notaris,<sup>57</sup> Hakim, Juru Sita Pengadilan, Pegawai Kantor Catatan Sipil, dan lain-lain. Kata “dihadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat “oleh” pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya.

Syarat yang ketiga adalah Pejabat Umum harus berwenang di tempat di mana akta otentik tersebut dibuat. Kewenangan yang dimaksud di sini menyangkut

- a) Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya

---

<sup>57</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal. 35.



b) Hari dan tanggal pembuatan akta c) Tempat akta dibuat.

Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi<sup>58</sup>

Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat pada akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende).

Ciri khusus dari akta otentik adalah bahwa sifat akta otentik yang menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna disini berarti bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dilihat atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Jika ada pihak yang mengakui, maka beban pembuktiannya diserahkan kepada orang yang menyangkal akta tersebut. Jika ada pihak yang mengakui, maka beban pembuktiannya diserahkan kepada orang yang menyangkal akta tersebut<sup>59</sup>

Beberapa kekuatan pembuktian yang terdapat pada akta otentik adalah:

a) Kekuatan Pembuktian Keluar

---

<sup>58</sup> Ibid, hal. 55.

<sup>59</sup> Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, Cetakan ke 2, PT. Refika Aditama, hal. 121.

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, pada akta tersebut melekat kekuatan pembuktian keluar. Sesuai dengan prinsip kekuatan pembuktian keluar, Hakim dan para pihak yang berperkara wajib menganggap akta otentik sebagai akta yang benar.

b) Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada otentik dijelaskan Pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya.

Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari orang yang menandatangerannya, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, berdasar kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan Hakim.

c) Kekuatan pembuktian Materil

Kekuatan pembuktian Materiil kekuatan pembuktian materiil akta otentik menyangkut permasalahan besar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya.

Akta Notaris dibagi menjadi dua yaitu akta yang dibuat oleh pejabat atau akta reelas dan akta yang dibuat dihadapan notaris atas permintaan para pihak atau akta partij.<sup>60</sup>

Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah notaris. Inisiatif pembuatan akta bukan dari pihak yang nama-namanya tertulis dalam akta, melainkan dari Notaris yang bersangkutan<sup>61</sup>

Notaris menerangkan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya yang dilakukan oleh pihak lain.<sup>62</sup>

Akta yang dibuat dihadapan notaris adalah akta yang berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan notaris, yang berarti bahwa apa yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan notaris, agar

---

<sup>60</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Op.Cit.*, hal.22

<sup>61</sup> Ibid, hal., 23

<sup>62</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal. 52

keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh notaris di dalam suatu akta otentik.<sup>63</sup>

## 2. Jenis-Jenis Akta Notaris

Ada dua golongan atau jenis akta notaris, yaitu : (1) akta pejabat atau disebut *ambtelijk acte* atau dengan kata lain akta ini dibuat oleh notaris, (2) akta para pihak atau disebut *partij acte* atau dengan kata lain akta ini dibuat dihadapan notaris.

### a. Akta pejabat (*ambtelijk acte*)

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukan. Jadi inisiatifnya berasal dari pejabat itu sendiri dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sebagai contoh akta pejabat misalnya berita acara yang dibuat kepolisian atau panitera dalam persidangan.<sup>64</sup>

### b. Akta Para Pihak (*partij acte*)

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai contoh dapat disebutkan akta notariil tentang jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid, hal. 52.

<sup>64</sup> R. Soeroso, *Op.Cit.*, hal. 8-9

<sup>65</sup> Ibid hal.12.

Didalam semua akta ini notaris sendiri menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Didalam akta pihak ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut, disamping akta pejabat dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta. Adapun sifat-sifat dari dua macam akta tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Akta pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila ada satu atau lebih diantara pihak tidak menandatangani dan notaris menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut
- 2) Akta partij tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menandatangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa ditulis menulis (biasanya dengan cap jempol) atau tanganya sakit dan lain sebagainya, alasan

seperti ini harus dicantumkan dengan jelas oleh notaris dalam akta yang bersangkutan<sup>66</sup>.

### 3. Fungsi Akta

Akta memiliki dua fungsi penting dalam perbuatan hukum yaitu sebagai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*) dan fungsi formil (*formalitas causa*).

#### a. Fungsi Sebagai Alat Bukti

Sejak awal akta dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari apabila ada persengketaan antara pihak yang membuat akta tersebut. Dalam akta memiliki sifat tertulis yang artinya akta ini dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian di sidang pengadilan. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal atau keterangan- keterangan yang ada dalam akta harus diakui oleh hakim, artinya disini akta dianggap benar selama tidak pihak lain yang dapat membuktikan kebenaran yang sebaliknya. Akta dibawah tangan juga dapat menjadi alat bukti yang sempurna seperti akta otentik apabila akta dibawah tangan itu diakui oleh para pihak yang dibuatnya, ini tertulis dalam Vide Pasal 1875 KUH Perdata yang berbunyi :

“Akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli war-

---

<sup>66</sup> G.H.S.Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal.52-53



isnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut di akui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak di pakai.”

b. Fungsi Formil

Akta sebagai fungsi formil mempunyai arti yaitu bahwa suatu perbuatan hukum akan lebih lengkap apabila dibuatkan suatu akta, jadi akta berfungsi untuk sempurnya atau lengkapnya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh perbuatan hukum yang perlu dituangkan dalam suatu akta adalah perbuatan hukum yang dituliskan dalam pasal 1767 KUHPerdata mengenai perjanjian utang-piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal 1767 KUHPerdata, disyaratkan adanya akta dibawah tangan.<sup>67</sup>

**D. Tinjauan Umum Tentang Simpanan Deposito Berjangka**

Deposito Berjangka merupakan simpanan dalam rupiah milik deposan yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara bank dengan penyimpan (deposan). Apabila waktu yang ditentukan telah habis, deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut atau memperpanjang dengan periode yang diinginkan. Prosedur pembukaan simpanan deposito dimulai dengan penjelasan dari pejabat bank kepada calon deposan mengenai segala sesuatu yang harus diisi. Formulir ini disebut aplikasi pembukaan rekening deposito beserta bukti pengenal untuk dicocokkan

---

<sup>67</sup> Ibid hal. 56.

dengan formulir. Setelah formulir diteliti diberikan kode, jangka waktu deposito yang diinginkan dan tingkat suku bunga.<sup>68</sup>

Pejabat Bank pembuat deposito kemudian membuat nota penyetoran deposito yang diberikan kepada calon deposan untuk dilakukan pembayaran deposan kepada pejabat bank bagian kas, kemudian membukukannya untuk diteruskan kepada kuasa kas. Oleh Pejabat bank Bagian kas lembaran nota penyetoran tadi dikembalikan kepada pejabat bank bagian deposito, kemudian pejabat bank bagian deposito menyiapkan satu bilyet deposito yang terdiri dari tiga lembar (rangkap) untuk diketik. Setelah diketik lalu diperiksa kebenaran pengetikannya. Apabila sudah dianggap benar, kemudian ditandatangani oleh pejabat bank kepala bagian deposito dan dicountersign oleh pimpinan bank. Dalam bilyet deposito dapat dipilih sesuai kebutuhan yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan. Bunga deposito dapat diambil setiap satu bulan satu kali. Sedangkan deposito berjangka ini bentuknya atas nama, sehingga tidak dapat diperjual-belikan karena pengalihan sulit yaitu *cessie*<sup>69</sup>

Deposito dikatakan menjadi produk simpanan yang memiliki risiko rendah karena deposito memiliki jaminan LPS dengan syarat tertentu. Dan bank yang Anda pilih merupakan bank yang terdaftar dan diawasi oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)). Jaminan dari LPS tersebut berlaku jika deposito yang dijamin kurang dari Rp,

---

<sup>68</sup> Suparman Man S. dan Endang, 2004, *Hukum Asuransi*, PT. Alumni, Bandung, hal. 92.

<sup>69</sup> Ibid. hal. 93

2.000.000.000,-(duamiliarrupiah)dansukubunganya maksimal7,5%.Oleh karena itu, bagi deponan yang mempunyai simpanan yang nilainya lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau bunganya melewati persentase, maka LPS tidak akan menjamin dana deposito milik deponan tersebut. Deposito merupakan produk kena pajak. Jadi, keuntungan yang Anda terima terlebih dahulu harus berurusan dengan potongan pajak yang besarnya sampai 20 persen. Meskipun begitu, masih ada 80 persen keuntungan yang bisa diterima<sup>70</sup>

Rumus menghitung bunga deposito berjangka.<sup>71</sup> Keuntungan Bunga Deposito = Suku bunga × Nominal yang ditanamkan Pajak Deposito = tarif pajak × bunga Deposito Total bunga bersih yang diterima = nominal investasi + (bunga deposito – pajak).

#### **E. Tinjauan Umum Waris Dalam Perspektif Islam**

Faraid (hukum waris islam) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris nya. Dalam islam istilah waris berasal dari kata *warasah* yang berarti hukum yang mengatur tentang pemindahan *tirakah* (pemilik harta peninggalan beruntung dari ilmu waris (orang yang mewariskan) kepada *al-waris* (Ali waris) dengan menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa haka tau bagian yang berhak diterimanya. Dalam kitab *fiqh* ' waris

---

<sup>70</sup> <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-deposito-ciri-khas-dan-cara-perhitungan-bunganya>, Diakses pada 21 Mei 2022.

<sup>71</sup> Ibid. 96

tersebut dinamakan dengan istilah *faraid*, yang merupakan bentuk Jamak dari *Faraidah* yang berasal dari kata *Fard*, yang berarti ketentuan.<sup>72</sup>

Terhadap definisi *faraid* tersebut para ahli *fiqh* banyak memberikan definisi yang bermacam-macam, namun dari banyaknya variasi dari definisi tersebut terdapat satu kesamaan antara satu dengan yang lainnya, yaitu bahwa yang dimaksud dengan *faraid* adalah “ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dan juga cara pembagiannya”.

Istilah dalam Bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut *Al-miirats*.<sup>73</sup> Sedangkan makna *Al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut syar’I.

Pengertian hukum kewarisan menurut pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks

---

<sup>72</sup> Rachmad Taufik Hidayat, 2000, *Imanah Alam Islami Sumber Rujukan Warga Muslim Millenium Baru*, Jakarta, Cetakan pertama, Dunia Pustaka Jaya, hal.322.

<sup>73</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta, Gema Instansi Press, hal.33.

yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup<sup>74</sup>

Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.<sup>75</sup> Di dalam hukum waris Islam dikenal asas-asas sebagai berikut:

a. Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas ijbari dapat dilihat dari beberapa segi yaitu dari segi pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا  
 جامعة سلطان ابيجوي الإسلامية

Artinya: *bagi orang laki laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*

Dari harta bagian tersebut dapat diketahui bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian atau hak ahli waris.

<sup>74</sup> Ahmad Rofiq, 2002, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo, hal. 4.

<sup>75</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2007, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya, Airlangga University Press, hal. 3.

Oleh karena itu, pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal dunia. Demikian juga halnya dengan ahli waris tidak perlu meminta-minta hak kepada (calon) pewarisnya. Demikian juga bila unsur *ijbari* dilihat dari segi jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Hal ini tercermin dalam kata *mafrudan* yang makna asalnya adalah ditentukan atau di perhitungkan. Apa yang sudah ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya. Sifat wajib yang dikandung oleh kata itu menyadarkan manusia untuk melaksanakan kewarisan yang sudah ditetapkan oleh Allah didalam Al-Qur'an.

b. Asas bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan dapat di artikan terdapat seseorang yang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas kebilateralan itu, mempunyai dua dimensi saling mewarisi dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu antara anak dengan orang tuannya, dan juga antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua.

Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya dalam Surah An-Nisaa ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan harta warisan dari ibu-ayahnya.

Demikian juga dengan surah An-Nisaa ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak memperoleh harta warisan dari orang tuanya se-



bagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian dari anak perempuan. Disampaikan juga bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak. Selanjutnya yaitu dimensi saling mewaris antara orang yang bersaudara juga terjadi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua.

Berikut merupakan isi dari An-Nisaa ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

### c. Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam

nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima dan melanjutkan kewajiban.

d. Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antar hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil juga banyak disebutkan dalam Al-Qur'an yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Di dalam sistem ajaran agama Islam keadilan itu adalah titik tolak, proses, dan tujuan segala tindakan manusia.

e. Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan terjadi kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia

Hal ini berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan selama orang yang memiliki harta masih hidup. Demikian juga dengan segala bentuk pengalihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun akan

dilaksanakan kemudian setelah meninggalnya pemilik harta, tidak termasuk kedalam kategori kewarisan menurut hukum hukum Islam.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris**

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Notaris sebelum menjalankan jabatannya, maka diharuskan untuk mengangkat sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Pjn (se-

dangkan isi sumpah yang dimaksud tercantum secara tegas dalam Pasal 17 PJN). Kalau isi sumpah tersebut diperhatikan, maka tersirat adanya 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Disebut sebagai politik *eed*; dan
2. Dianggap sebagai *beroeps eed* (sumpah jabatan) yang merupakan janji-janji notaris sehubungan dengan tugas jabatan yang dipikulnya.

Klien datang ke kantor Notaris adalah karena yang bersangkutan membutuhkan jasa Notaris, maka pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa Notaris yang dianggap sebagai penjual jasa harus berusaha melayani klien sebaik-baiknya. Jasa merupakan suatu proses aktivitas usaha, pada umumnya didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak secara lisan (penyedia dan penerima jasa) untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.<sup>76</sup>

Produk dari Notaris sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, kewarisan, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomis dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

---

<sup>76</sup> Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Bandung, Refika Aditama, hlm. 4.

Pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti pejabat umum, tetapi pejabat umum belum tentu Notaris, karena pejabat umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Le-lang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Di Indonesia dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, untuk beberapa golongan masyarakat di Indonesia, seperti golongan Eropa dan golongan Tionghoa secara rutin telah dan hingga kini masih dibuat oleh para Notaris. Keterangan ini telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, instansi-instansi pemerintah, maupun swasta, bahkan juga dari para debitur (mereka



yang berutang kepada pewaris), khususnya bank untuk uang simpanan para nasabah yang telah meninggal dunia.

Adanya Surat Keterangan Waris tersebut maka kita dapat mengetahui dengan tepat dan pasti siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan pewaris. Harta tersebut meliputi harta bergerak maupun harta tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang semuanya menyangkut lalu lintas hukum. Kantor Agraria misalnya, dapat mengetahui dengan pasti kepada siapa suatu harta tidak bergerak milik seseorang yang telah meninggal diwariskan. Bank yang menyimpan harta almarhum, baik yang berupa uang tunai sebagai giro maupun deposito atau harta dalam safeloket, dapat mengetahui dengan pasti kepada siapa ia dapat membayarkan uang atau menyerahkan harta tersebut dengan cara membebaskan atau mengizinkan pembukaan *safeloket*. Selain itu, surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dapat digunakan untuk melakukan pencairan deposito berjangka di Bank.

Ahli waris yang datang ke bank hendak mencairkan dana simpanan tersebut harus membawa dokumen-dokumen pendukung, berupa:

1. Asli buku tabungan atau bilyet deposito
2. Fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
3. Surat Keterangan Ahli Waris

Apabila saldo simpanan deposito dibawah Rp. 100.000.000,- cukup menggunakan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kantor Kecamatan setempat, sedangkan untuk saldo simpanan deposito diatas

Rp. 100.000.000,- harus menggunakan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Notaris atau Pengadilan Negeri (apabila terjadi sengketa).

4. Fotokopi KTP seluruh ahli waris
5. Fotokopi surat nikah Alm/Almh (apabila bercerai, memakai surat cerai)
6. Fotokopi Kartu Keluarga g. Fotokopi KTP yang wafat (bila ada)
7. Asli Surat Kuasa pencairan dana dari ahli waris apabila seluruh ahli waris berhalangan hadir, apabila ahli waris adalah tunggal maka harus membuat surat pernyataan diatas materai bahwa ahli waris tunggal akan mencairkan dana dari rekening pemberi waris dengan menyebut nomor rekening tersebut.
8. Fotokopi Surat wasiat (apabila ada)

Semua berkas yang dikumpulkan harus bisa dibuktikan dengan membawa berkas ASLI ketika pencairan dana. Selama proses pencairan berlangsung maka berkas ASLI dibawa oleh bank untuk dicocokkan keasliannya. Dokumen ASLI akan dikembalikan setelah proses pencairan dana selesai.<sup>77</sup>

Bagi nasabah yang meninggalkan dua istri atau lebih dan anak sah, dan kedua keluarga tersebut dalam perkawinan yang sah secara hukum, dan kedua keluarga tersebut dapat membuktikan sebagai Ahli Waris yang sah secara hukum dengan membawa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Notaris maka, kedua belah pihak tersebut sama berhaknya menerima dana pen-

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Pegawai Bank Risma Lulu Zulia Maftuha, S.H pada tanggal 15 juli 2023.

cairan simpanan deposito tersebut. Untuk menghindari konflik dihadapan bank maka pihak bank mempersilakan kedua belah keluarga untuk berunding dan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan terlebih dahulu. Pihak bank hanya menjembatani, apabila sudah diperoleh kesepakatan terkait nominal pembagiannya maka Bank akan mencairkan dana simpanan tersebut.

Bank menerapkan sejumlah persyaratan yang harus dibawa oleh ahli waris dalam pencairan dana simpanan deposito nasabah yang meninggal dunia, antara lain:<sup>78</sup>

1. Membawa buku tabungan asli dan bilyet deposito asli ke bank
2. Fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat
3. Surat Keterangan Ahli Waris
4. Fotokopi KTP seluruh ahli waris
5. Fotokopi surat nikah Alm/Almh (apabila bercerai, memakai surat cerai)
6. Fotokopi Kartu Keluarga
7. Fotokopi KTP yang wafat (bila ada)
8. Asli Surat Kuasa pencairan dana dari ahli waris apabila seluruh ahli waris berhalangan hadir.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yaitu. Pertama ialah tempat tinggal terakhir pewaris

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Pegawai Bank Risma Lulu Zulia Maftuha, S.H pada tanggal 15 juli 2023.

perlu diperhatikan dan disebut dalam keterangan waris.<sup>79</sup> Tempat pewaris meninggal bukanlah hal yang menentukan dalam persoalan warisan. Kalau seseorang meninggal di Jakarta atau di Singapura, tempat ia berwisata atau berobat, namun orang yang meninggal tersebut bertempat tinggal di kota Yogyakarta, maka di Kota Yogyakarta lah warisannya “terbuka”. Dengan ditentukannya bahwa suatu warisan terbuka di Indonesia misalnya, maka barulah berlaku Hukum Perdata Indonesia yang mengatur dan menguasai akibat-akibat hukum warisan itu.

Selanjutnya yaitu apabila setelah dibuktikan dengan adanya surat kematian, seorang Notaris dapat meminta keterangan kepada Dinas Pusat Daftar Wasiat, apakah pewaris meninggalkan surat wasiat atau tidak. Selanjutnya Pusat Daftar Wasiat akan memberikan keterangan tertulis tentang ada atau tidaknya surat wasiat dari pewaris. Jika ada dinas itu hanya akan menyebutkan surat wasiat terakhir, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuatnya, nomor urut repertorium, tanggal serta nomor aktanya. Isi akta tidak diberitahukan karena tidak diketahui oleh dinas tersebut. Keterangan Pusat Daftar Wasiat itu harus diperiksa dengan teliti, pertama apakah ejaan nama pewaris sesuai dengan yang disebut dalam surat kematian. Kedua apakah nama lama termasuk di dalamnya (berhubungan dengan peraturan ganti nama dilaksanakan antara tahun 1966-1968, ada kemungkinan bahwa seseorang membuat surat wasiat pada masa itu). Setelah salinan surat wasiat diperoleh,

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Notaris & PPAT Lydia Hendrawati, S.H., M.Kn, pada tanggal 10 Juli 2023

maka harus perhatikan apakah surat wasiat itu mengandung pencabutan seluruh wasiat yang pernah dibuat oleh pewaris atau tidak.

Sebagaimana kita ketahui, cara yang lazim melaksanakan pembagian warisan pertama-tama ialah melaksanakan kehendak terakhir dalam surat wasiat. Kemudian diperiksa apakah pembagian menurut isi surat wasiat melanggar Undang-Undang atau tidak. Khususnya bagian mutlak para legitimaris. Jika demikian adanya, maka barulah diadakan perbaikan atas dasar permintaan para legitimaris (yaitu dengan inkorting atau pengurangan). Sebaliknya kalau tidak ada yang menuntut, maka pembagian dilakukan menurut isi surat wasiat. Oleh karenanya penting bagi Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris perlu melakukan pengecekan apakah ada surat wasiat atau tidak di Dinas Pusat Daftar Wasiat yang dahulu bernama *Central Testament Register*.

Setelah diketahui ada atau tidaknya surat wasiat, maka hal yang perlu dilakukan Notaris yaitu melakukan pemeriksaan fakta-fakta dengan teliti dilakukan terhadap semua surat, seperti KTP para ahli waris, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Akta Kelahiran, serta mencocokkan dengan apa yang diterangkan oleh saksi (biasanya dua orang saksi yang dekat dengan keluarga pewaris, keluarga dekat atau sedarahnya tidak dilarang menjadi seorang saksi dan itu lebih baik). Apabila tidak memiliki keluarga dekat atau sedarah makan tetangga yang memiliki hubungan dekat dari pewaris dapat diajukan sebagai saksi penguat. Keterangan para saksi juga tidak hanya sekedar untuk mencocokkan dokumen-dokumen yang ada, tetapi juga untuk mengenai hal-hal yang

tidak adapat dilihat dari dokumen-dokumen yang ada. Kemungkinan yang harus nyata dari kesaksian dari para saksi tersebut diantaranya ada tidaknya anak-anak lain yang akta kelahirannya tidak diperlihatkan, ada atau tidaknya perjanjian kawin, ada atau tidaknya pernikahan lain yang dilakukan oleh pewaris, dan lain sebagainya, yang semuanya tidak dapat dilihat dari dokumen resmi.

Berdasarkan hal diatas maka fungsi dari dua orang saksi penguat yaitu untuk memperkuat dokumen atau keterangan dari ahli waris. Oleh sebab itu saksi saksi penguat yang diajukan memberikan keterangan yang sebenarbenarnya. Dan agar saksi penguat memberikan keterangan yang sebarbenarnya maka notaris harus mencantumkan pada bagian akhir dari badan akta, pernyataan saksi penguat telah mengetahui dan membenarkan isi akta tersebut, bila perlu mereka bersedia mengangkat sumpah dihadapan yang berwenang untuk lebih memastikan kejujuran dari para saksi. Kewajiban saksi untuk mengangkat sumpah diatur dalam Pasal 1911 Kitab UndangUndang Hukum Perdata: “Tiap saksi diwajibkan, menurut agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa iya akan menerangkan apa yang sebenarnya”.

Peran Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris disejalankan dengan keadilan, maka bersifat adil bukan keadilan.<sup>80</sup> Hal ini sebagaimana dengan teori keadilan Islam. Pada dasarnya konsep keadilan dalam Islam bukanlah “kesamaan” tapi “kesebandingan”. Adil itu jika sebanding yang ia

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Notaris & PPAT Lydia Hendrawati, S.H., M.Kn, pada tanggal 10 Juli 2023



dapat dengan yang ia kerjakan, bukan sama dengan apa yang orang lain dapatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rawls yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama.<sup>81</sup> Maka dari itu menurut penulis teori keadilan Rawls yang cukup populer dimasa kini sedikit bercermin pada konsep-konsep Islam, mengingat dewasa ini sistem-sistem syariat Islam mulai diterapkan di barat, seperti sistem syariah yang mulai diterapkan oleh bank-bank asing. Akan tetapi, sepertinya kurang relevan jika kita mencampur adukkan teori keadilan John Rawls dengan konsep keadilan dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teori-teori adalah sesuatu yang pantas diperdebatkan, karena berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Sedangkan konsep keadilan dalam Islam adalah sesuatu yang riil, mutlak bersumber dari al-Qur'an, dan tidak dapat diperdebatkan atau dibandingkan lagi karena berlaku untuk semua zaman.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat Akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materil atas Akta yang dibuatnya, yakni:<sup>17</sup>

1. Tanggung jawab Notaris secara Perdata terhadap kebenaran materiil terhadap Akta yang dibuatnya, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif.

---

<sup>81</sup>Achmad Ali, *Loc. Cit.*

- a. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian.

Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:

- a. Melanggar hak orang lain.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- c. Bertentangan dengan kesusilaan.
- b. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Tanggung jawab notaris dalam ranah hukum perdata ini, termasuk didalamnya adalah tanggung jawab perpajakan yang merupakan kewenangan tambahan notaris yang diberikan oleh Undang-undang Perpajakan.

2. **Tanggung jawab Notaris secara Pidana** terhadap kebenaran materiil dalam Akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat

umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.

Mengacu pada peraturan yang berlaku, diketahui bahwa seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, dan aturan yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas adalah Pasal 263 ayat (1), 264 ayat (1) ke-1, atau 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan ketentuan UUJN tidak mengatur tindak pidana yang dilakukan notaris.<sup>82</sup>

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. Melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, seorang notaris diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan terbitnya akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Tanpa adanya tindak pidana, tidak mungkin seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana;
- b. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana, seorang notaris harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu syarat untuk

---

<sup>82</sup> Irawan, Anang Ade, dkk. "Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak". *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, 2018, hlm.341

<sup>83</sup> Abror, Salman, dkk. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Hak Waris Yang Mengalami Degradasi Nilai Pembuktian (Studi Putusan PN Cianjur No. 259/PID. B/2015/PN. CJR)". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 4 No. 4, 2022, hlm. 2410.

adanya kesalahan dalam arti luas adalah, adanya kemampuan bertanggung jawab, yang hakikatnya merupakan keadaan batin pelaku, yaitu keadaan batin yang sedemikian rupa sehingga menjadi dasar pembenaran untuk penjatuhan pidana. Hal ini berarti, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana apabila orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab. Ketentuan ini juga berlaku bagi notaris, artinya seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dan apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tersebut;

- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Tindak pidana yang dilakukan seorang notaris dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana, seorang notaris harus mempunyai kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan. Dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, seorang notaris mungkin dapat saja secara sengaja turut serta dalam pembuatan akta tersebut. Namun apakah sikap batinnya dia menghendaki terwujudnya suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, notaris tersebut menghendaki dilakukannya tindak pidana (pemalsuan) serta menyadari dan mengetahui akibat perbuatannya, yang tentu saja merugikan pihak lain dan hal ini harus dapat dibuktikan. Selain itu, seorang notaris bisa saja lalai ketika

membuat akta notaris. Misalnya, notaris tidak teliti/hati-hati dalam memeriksa alat bukti yang diperlihatkan para pihak/ penghadap atau tidak berhati-hati dalam menanggapi keterangan para pihak/penghadap; dan

- d. Tidak ada alasan pemaaf. Seorang notaris dapat diminta pertanggung-jawaban pidana jika tidak ada alasan pemaaf. Apabila dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu yang diduga melibat-kan notaris, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dalam diri notaris yang bersangkutan, maka ia dapat diminta pertanggungjawaban pidana.
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam Akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Didalam dunia perbankan, Notaris mempunyai tugas yang juga wewenang untuk membuat tindakan hukum yang pada umumnya bersifat administratif. Dalam tindakan itu sendiri Notaris dapat membuat berbagai macam kontrak atau perjanjian mengenai kredit atau pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, risalah lelang dan kontrak-kontrak yang dibutuhkan oleh para pihak. Tentunya Notaris juga harus tetap menaati standar pembuatan perjanjian sesuai Undang- Undang.

Pelaksanaan tugas Notaris tersebut diatas, Notaris dituntut harus dapat membuat keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kedua belah pihak

yang mempunyai kepentingan didalamnya karena nantinya perjanjian itu adalah peraturan yang akan ditaati oleh para pihak sendiri. Ketika pada saat pemberian fasilitas berupa saran mengenai apa isi dari suatu perjanjian yang diinginkan para pihak dan saran Notaris tersebut diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, harus diingat meskipun demikian tetap bahwa hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.<sup>84</sup>

Peran Notaris dalam menjalankan tugasnya sudah ada payung hukumnya yaitu pada UUJN. Hal ini membuat Notaris tidak kebingungan dalam menjalankan tugas jabatannya. Sejalan dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah

---

<sup>84</sup> Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika, Aditama, Bandung, hal. 126.



Tanggung jawab Notaris dalam melakukan pembuatan surat keterangan hak waris sejalan dengan teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi 4 hal, yaitu:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

Notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya bertanggung jawab atas nama dirinya sendiri berupa tanggung jawab secara perdata, pidana, dan administrasi.

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pegawai di Kantor Notaris tersebut melakukan kesalahan dalam pembuatan akta.

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila produk hukum dari Notaris dibuat dengan sengaja dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukannya walaupun tidak sengaja. Oleh sebab itu, Notaris dituntut

harus memperhatikan dan mengimplementasikan asas kehati-hatian dalam pembuatan aktanya.

Peran Notaris dalam pelaksanaan pembuatan surat keterangan waris sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta. Hal ini sejalan dengan teori kewenangan yang dikemukakan oleh Indroharto, wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

1. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.

Notaris yang berwenang membuat surat keterangan waris dapat ditujukan untuk mengendalikan perilaku ahli waris dan pihak bank dalam pencairan deposito simpanan berjangka. Adanya akta autentik yang dikeluarkan oleh Notaris dalam mengendalikan perilaku subyek hukum.

2. Komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sudah berdasarkan pada kewenangan yang sudah diatur oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3. Komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang

merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Notaris dalam menjalankan wewenangnya sebagai pejabat umum sudah memiliki standar yang jelas ataupun standar khusus. Implementasi wewenang Notaris yang didasarkan oleh Undang-Undang dapat menimbulkan akibat hukum.

Kewenangan Notaris yang sudah diatur dalam Undang-Undang sejalan dengan teori kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya.

#### **B. Kendala dan Cara Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris**

Hukum waris menduduki tempat yang amat penting. Ini dapat dipahami sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan “bagaimana harta peninggalannya (jika ada) harus diperlakukan. Dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana cara peralihan/perpindahannya”. Semua ini harus diatur dalam hukum kewarisan.

Waris menurut perdata adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta

kekayaan karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga.<sup>85</sup> Apabil Berbicara mengenai Warisan atau Hukum Waris, pada intinya berkisar diantaranya:<sup>86</sup>

1. Ada orang yang mati;
2. Ada harta yang ditinggalkan; dan
3. Adanya ahli waris.

Dalam hukum perdata waris dibagi dalam beberapa golongan. Golongan ahli waris dapat dibedakan atas 4 (empat) golongan ahli waris, yaitu:<sup>87</sup>

1. Golongan I : Golongan ini terdiri dari anak dan keturunannya ke bawah tanpa batas beserta janda/duda.
2. Golongan II : Golongan II terdiri dari ayah dan/atau ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke-6.
3. Golongan III : Golongan III terdiri dari keluarga sedarah menurut lurus ke atas.
4. Golongan IV : Golongan IV terdiri dari keluarga sedarah dalam garis ke samping yang lebih jauh sampai derajat ke-6.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli

---

<sup>85</sup> Muh Idris, "Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Perdata), Jurnal Al-'Adl, Vol. 8 No. 1, Januari 2015

<sup>86</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, hal. 8.

<sup>87</sup> Mawar Maria Pangemanan, "Kajian Hukum Atas Hak Waris Terhadap Anak Dalam Kandungan Menurut Kuhperdata, Lex Privatum", Vol. IV No. 1, Januari 2016

waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula, golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sebelum melakukan pembagian warisan, ahli waris harus bertanggungjawab terlebih dahulu kepada hutang-piutang yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya.

Di dalam KUH Perdata (BW) tidak ditemukan pengertian hukum waris, tetapi yang ada hanya berbagai konsep-konsep tentang kewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan lain-lain. Vollmer berpendapat bahwa “Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan yang seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari orang yang mewariskan kepada warisnya”. Pendapat ini hanya memfokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.

Menurut Hukum Perdata Barat bahwa Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwariskan.

Jadi melihat definisi dari pengertian hukum waris menurut Hukum Perdata Barat bahwa hukum waris terdiri dari tiga unsur yaitu:<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Notaris & PPAT Lydia Hendrawati, S.H., M.Kn, pada tanggal 10 Juli 2023

- a. Adanya Pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan kepada ahli waris.
- b. Warisan yaitu harta kekayaan atau hutang milik pewaris yang akhirnya menjadi hak ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.
- c. Ahli waris yaitu: orang yang berhak menerima warisan dari si pewaris menurut ketentuan perundang-undangan.

Surat Keterangan Waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa-siapa yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum dari beberapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut. Surat Keterangan Waris merupakan surat bukti waris, yaitu surat yang membuktikan bahwa yang disebutkan dalam Surat Keterangan Waris tersebut adalah ahli waris dan juga pewaris. Surat Keterangan Waris juga digunakan untuk balik nama atas barang harta peninggalan yang diterima, dan atas nama pewaris menjadi atas nama seluruh ahli waris.<sup>89</sup>

Pewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdara tentang benda, namun KUHPerdara tidak memiliki definisi pewarisan secara tersendiri. Pasal 830 KUHPerdara menjelaskan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pewarisan terjadi otomatis kepada para ahli waris dengan peristiwa meninggalnya pewaris, dan pada saat itulah harta peninggalan terbuka.

---

<sup>89</sup> Effendi Parangin, 2003, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 27.



Pembuatan surat keterangan hak waris dilakukan oleh pejabat yang berbeda yang didasarkan pada golongan penduduk. Disebutkan ada tiga pejabat yang berwenang membuat surat keterangan waris. Masing masing adalah

2. Pelaksanaan Pembuatan Surat Keterangan Waris bagi Golongan Penduduk Bumiputera/Warga Negara Indonesia Penduduk Asli

Pembuatan Surat Keterangan Waris bagi warga negara Indonesia penduduk asli adalah kewenangan *regent* atau kepala pemerintah setempat. Pembuktian sebagai ahli waris dibuat dibawah tangan, bermeterai oleh para ahli waris sendiri dengan 2 (dua) orang saksi dan diketahui atau dikuatkan oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris. Dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terdapat dua bentuk:

- a) Bentuk pertama diterbitkan dan ditandatangani langsung oleh camat setempat atas dasar surat pernyataan ahli waris yang bersangkutan, lengkap dengan memakai kepala dan nomor surat dinas Kantor Camat.
- b) Bentuk kedua dibuat dan ditandatangani bersama oleh para ahli waris (janda atau duda dan anak-anak pewaris), dikuatkan Lurah setempat dan diketahui oleh Camat.

Kedudukan Kepala Desa/Lurah hanya sebagai 'saksi' dalam membuat surat keterangan waris bagi golongan penduduk asli. Sedangkan Camat berkedudukan sebagai pejabat 'yang menguatkan' dari surat keterangan waris tersebut diatas

Surat keterangan waris dibuat dimana ditempat/domisili pewaris meninggal dunia.

3. Pelaksanaan Pembuatan Surat Keterangan Waris Bagi Golongan Tionghoa

Kewenangan pembuatan Surat Keterangan Waris bagi mereka yang tunduk pada hukum waris yang diatur dalam KUHPer didasarkan pada asas konkordansi dengan Pasal 14 ayat 1 dan 3 *Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* (S.1931-105) di Nederland yang kemudian diterima sebagai doktrin dan yurisprudensi di Indonesia dan dianggap sebagai hukum kebiasaan.

Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa bentuk Keterangan Hak Mewaris selama ini dibuat dalam bentuk akta Keterangan Mewaris yang berupa :

- a) Suatu keterangan di bawah tangan yang dibuat oleh notaris
- b) Dalam bentuk minuta dari keterangan yang diberikan oleh para saksi.  
Bentuk surat keterangan sedemikian tidak masuk dalam golongan akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerd dimana akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan dalam wilayah kewenangannya. Kekuatan pembuktiannya tetap sebagai akta di bawah tangan.
- c) Dengan minuta yang isinya adalah keterangan yang diberikan oleh saksi dan kesimpulan berupa siapa ahli waris dan bagian warisnya diberikan oleh notaris dengan alasan untuk memudahkan pemegang

protokol untuk membuat salinan jika di kemudian hari ada yang memintanya.

#### 4. Pelaksanaan Pembuatan Surat Keterangan Waris bagi Golongan Timur Asing

Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan, perwalian dan kepailitan dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur perdata.

Tugas Balai Harta Peninggalan mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang terkena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dari *Instruksi Warde Gouvernement Land Mates*, Stb 1916 No.517 dari Intruksi Balai Harta Peninggalan tersebut di atas, bahwa diperlukan Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan bagi golongan penduduk Timur Asing untuk proses balik nama para ahli waris. Selain itu digunakan untuk mendaftarkan dan membuka surat wasiat. Selain fungsi di atas Surat Keterangan Waris sebagai surat keterangan dalam kaitan untuk proses setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yg dibuat oleh dan dihadapan PPAT.

Berkaitan dengan pencairan deposito di Bank yang dilakukan oleh ahli waris, masih terjadi kendala-kendala yang dialami oleh Notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris, ahli waris/nasabah, serta pihak Bank dalam pencairan deposito.

A. kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris guna pencairan deposito berjangka oleh ahli waris, antara lain yaitu:<sup>90</sup>

- 1) Notaris mengalami kesulitan untuk memastikan saksi yang dihadirkan harus mengetahui tentang keluarga pewaris yang telah meninggal dunia, misalnya saksi benar-benar mengetahui jumlah anak pewaris, supaya tidak ada ahli waris yang namanya tidak dicantumkan ke dalam surat keterangan hak waris.
- 2) Masih sering ditemui saksi-saksi atau ahli waris yang tidak jujur dalam memberikan keterangan. Hal ini juga menjadi salah satu kendala dalam pembuatan surat keterangan ahli waris di mana seharusnya pihak saksi dan ahli waris dapat memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya terkait data-data yang diperlukan untuk pembuatan surat ahli waris serta kelengkapan masing-masing pihak yang membuat kuasa tersebut.
- 3) Belum adanya Unifikasi mengenai pengaturan pelaksanaan pembuatan surat keterangan hak waris di Indonesia. Adapun arti kata Unifikasi sendiri adalah memberlakukan satu macam hukum tertentu kepada

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Notaris & PPAT Lydia Hendrawati, S.H., M.Kn, pada tanggal 10 Juli 2023

semua rakyat di negara tertentu. Jika suatu hukum dinyatakan berlaku secara Unifikasi maka di negara itu hanya berlaku satu macam hukum tertentu dan tidak berlaku bermacam-macam hukum.

Pada hakikatnya, notaris selaku pejabat umum ialah mengkonstan-tir atau merelateer atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris tidak berada di dalamnya, notaris merupakan pihak luar, yang melakukan perbuatan hukum itu ialah pihak-pihak yang berkepentingan. Inisiatif terjadinya pembuatan akta notaris atau akta otentik itu berada pada pihak-pihak. Oleh karena itu, akan notaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta otentik adalah pihak-pihak “benar berkata” seperti yang termuat di dalam akta.

Kebenaran perkataan ahli waris dalam proses pembuatan surat keterangan waris dihadapan notaris seperti yang termuat di dalam akta bukan tanggung jawab notaris, sebaliknya notaris menyatakan, bahwa para pihak atau ahli waris benar berkata demikian, apakah yang dikatakan di dalam surat keterangan waris yang disampaikan kepada notaris itu mengandung kebenaran ataukah kebohongan, hal tersebut bukan tanggung jawab notaris. Notaris hanya merekam apa yang dikatakan oleh para pihak yang menghadap notaris, apabila yang dikatakan itu tidak benar atau mengandung kebohongan dan kepalsuan, maka akta atau surat keterangan waris tersebut tetap asli, bukan palsu, yang tidak sah atau yang palsu dan bohong

itu adalah keterangan para pihak yang disampaikan kepada notaris, yang selanjutnya dituangkan ke dalam akta atau surat keterangan waris.<sup>91</sup>

Dalam kendala yang berlangsung terkait pembuatan surat keterangan hak waris oleh pihak notaris, solusi untuk permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut :<sup>92</sup>

1. Perlunya ketelitian dari pihak notaris selaku pembuat surat agar tidak terjadi kesalahan dalam Pengisian pembuatan dokumen serta perlunya penerapan Asas kecermatan pada setiap pembuatan dokumen yang sedang dikerjakan.
2. Notaris perlu mengetahui dan memahami segala ketentuan yang berlaku pada surat keterangan hak waris di Indonesia sehingga pihak notaris dapat lebih mudah untuk mengkon tahanan tir peristiwa hukum dan menuangkannya ke dalam surat keterangan hak waris.
3. Terkait dengan kejujuran pihak saksi dan ahli waris, pihak notaris perlu memastikan mengenai kelengkapan dan kejujuran suatu dokumen dan memastikan Kembali untuk ucapan dari pihak saksi dan ahli waris dapat dipertanggungjawabkan agar di kemudian hari tidak terdapat masalah terkait dengan pembuatan surat keterangan hak waris terkait deposito yang akan ditunjukkan untuk pihak ahli waris, dari keterangan ahli waris dan saksi dibawah sumpah.

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Notaris & PPAT Lydia Hendrawati, S.H., M.Kn, pada tanggal 10 Juli 2023

<sup>92</sup> Wawancara dengan Notaris & PPAT Lydia Hendrawati, S.H., M.Kn, pada tanggal 10 Juli 2023.



Menghadirkan semua ahli waris yang menerangkan semua di bawah sumpah, juga 2 orang saksi yang mempunyai hubungan dekat dengan pewaris atau almarhum atau yang mengenal betul almarhum sejak lama bahkan sebelum menikah, yang dapat memberikan kesaksian kebenaran bahwa jika kemungkinan ada atau tidaknya anak-anak lain yang akta kelahirannya tidak diperlihatkan, ada atau tidak adanya perjanjian kawin, dan ada atau tidak adanya pernikahan lain yang dilakukan oleh pewaris dan sebagainya.

Fungsi dari dua saksi penguat yaitu untuk memperkuat dokumen atau keterangan dari ahli waris yang mana agar saksi penguat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya maka notaris harus mencantumkan pada bagian akhir dari badan akta pernyataan saksi penguat telah mengetahui dan membenarkan isi akta tersebut, bila mereka bersedia mengangkat sumpah di hadapan yang berwenang untuk lebih memastikankan kecil dari para saksi. Kewajiban saksi untuk mengangkat sumpah diatur dalam pasal 1911 kitab undang undang hukum perdata: “tiap saksi diwajibkan, menurut agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa iya akan menerangkan apa yang sebenarnya”.

4. Perlu adanya suatu penyatuan hukum dan regulasi dalam pembuatan surat keterangan hak waris yang nantinya dapat memudahkan para notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris.

Selain kendala yang terjadi terhadap notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris guna pencairan deposito berjangka oleh ahli waris

,kendala juga ditemukan pula kendala terhadap nasabah atau ahli waris dan perbankan atau bank dalam pencairan deposito berjangka.

Ada beberapa faktor kendala yang dihadapi oleh nasabah dalam prosedur pencairan dana simpanan deposito milik keluarganya yang meninggal dunia antara lain yaitu :<sup>93</sup>

1. Faktor usia ahli waris

Kebijakan bank yang terkadang kurang dimengerti dengan jelas oleh ahli waris deposan, seperti di desa-desa orang yang sudah tua dan kurang berpengalaman, faktor usia terkadang mengakibatkan kurang memahami apa yang sudah dijelaskan secara singkat dan jelas oleh pegawai bank. Hal ini mengakibatkan ahli waris merasa kesulitan dalam memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan bank dalam prosedur pencairan dana simpanan deposito berjangka. Sehingga terkadang ada beberapa ahli waris yang merasa kesulitan dalam proses pencairan dana dan mengklaim bank terlalu berbelit-belit dalam pencairan dana. Keadaan ini mengakibatkan proses pencairan dana yang semula bisa dikerjakan 7-14 hari kerja menjadi bisa lebih dari waktu tersebut. Sehingga diperlukan kesadaran hukum dalam setiap melakukan perbuatan hukum.

2. Faktor sengketa keluarga ahli waris

Apabila terjadi sengketa antara keluarga ahli waris maka bank akan menunggu sampai permasalahan tersebut selesai dan keluar keputusan dari Pengadilan Negeri setelah itu bank baru bisa mencairkan dana simpanan

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Nasabah Bank, Ibu Maonah pada tanggal 20 juli 2023.

deposito tersebut. Hal ini mengakibatkan ahli waris harus bersabar dalam proses pencairan dana simpanna deposito berjangka milik keluarganya.

Kendala yang dihadapi oleh Bank dalam mengurus pencairan deposito oleh ahli waris, antara lain:<sup>94</sup>

1. Mencari ahli waris yang sah secara hukum untuk mengajukan pencairan dana simpanan deposito.

Mengingat adanya Undang-Undang yang mengatur kerahasiaan bank, Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Oleh sebab itu bank tidak bisa sembarangan memberikan informasi tentang data nasabahnya beserta dana simpanannya.

Pada kasus yang pernah dialami Bank, Istri mantan Presiden Indonesia ibu Titiek Soeharto, pada saat meninggal beliau meninggalkan dana simpanan deposito di Bank, dalam kurun waktu ahli warisnya tidak ada yang datang ke Bank untuk mencairkan dana simpanan deposito tersebut, dalam keadaan ini Bank berwenang menon-aktifkan sementara dana simpanan deposito tersebut dan harus mencari ahli waris yang sah secara hukum untuk mencairkan dana simpanan tersebut, dan waktu tersebut

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Pegawai Bank Risma Lulu Zulia Maftuhah, S.H pada tanggal 10 juli 2023

akhirnya ada ahli waris ibu Titiek Soeharto yang akhirnya mengajukan pencairan dana simpanna tersebut.

2. Pada kasus dimana deposan (yang sudah meninggal dunia) meninggalkan dua istri atau lebih dan keduanya memiliki anak yang lahir dalam perkawinan yang sah secara hukum maka kedua keluarga tersebut berhak untuk menerima dana hasil pencairan dana simpanna deposito tersebut.

Apabila terjadi hal demikian dan kedua keluarga tersebut mengajukan pencairan dana simpanan deposito pada Bank dibuktikan dengan membawa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh notaris, maka Bank akan mempersilakan untuk kedua keluarga tersebut berunding terlebih dahulu dalam sebuah ruangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, dan pejabat BANK. Setelah dicapai kesepakatan maka dana simpanan tersebut bisa dicairkan oleh pejabat BANK yang bersangkutan.

Pembuatan surat keterangan waris yang dipergunakan untuk pencairan deposito simpanan berjangka di Bank mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Notaris dapat diselesaikan semaksimal mungkin sebagai bentuk tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Hal ini sejalan dengan teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.

**C. Contoh Akta Surat Keterangan Hak Waris**

**AKTA KETERANGAN HAK WARIS**

**Nomor: 11.-**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 11-06-2021 (sebelas Juni Dua Ribu Dua Puluh Satu)-  
tu)-

Menghadap kepada Saya, **NOVINIA YANITA, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, Notaris di Kabupaten Demak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----  
-----

- I. Nyonya **EUIS SENJAYA LIEM**, Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Jl. Bhayangkara No.11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;-----  
-----

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328136911670001-----

Penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris-----

Penghadap menerangkan lebih dahulu:-----

Bahwa almarhum **Tuan GERRY SENJAYA HAN**, Warga Negara Indonesia, telah meninggal dunia di Kabupaten Demak, pada tanggal dua puluh enam maret dua ribu dua puluh dua (26-3-2022), demikian seperti ternyata Akta Kematian ter-tanggal enam April dua ribu dua puluh dua (6-4-2022) Nomor 297/UMUM/2022; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabu-paten Demak, akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris:-----  
-----

Bahwa almarhum **Tuan GERRY SENJAYA HAN** tersebut, selanjutnya akan disebut juga “Pewaris”, menurut keterangan para penghadap telah kawin sah dengan **Nyonya EUIS SANJAYA LIEM**, demikian berdasarkan akta Perkawinan untuk Golongan Tionghoa tanggal duapuluh satu Desember seribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua (26-12-1992) nomor 623/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak, akta mana asliya diperlihatkan kepada saya, Notaris.

Bahwa dari perkawinan antara almarhum Tuan **GERRY SENJAYA HAN** dengan Nyonya **EUIS SENJAYA LIEM** tersebut telah melahirkann 2 (dua) orang anak, yaitu:-----

- **Tuan KIMMY SENJAYA**, yang dilahirkan pada tanggal duapuluh satu Juni seribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat (21-6-1994) di Kabupaten Demak, demikian berdasarkan kutipak Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal duapuluh lima Juni seribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat (25-6-1994) nomor 211/1994, dari akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris;-----
- **Nona CELINE SENJAYA**, yang dilahirkan pada tanggal duapuluh dua Juni seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan (22-6-1998) di Kabupaten Demak, demikian berdasarkan kutipak Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal duapuluh delapan Juni seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan (28-6-1994) nomor 211/1994, dari akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris;-



Bahwa “pewaris” tidak meninggalkan turunan atau saudara lain selain daripada Penghadap dan Tuan KIMMY SENJAYA, Nona CELINE SENJAYA.-----

Bahwa menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal duapuluh maaret dua ribu dua puluh dua (20-3-2022) Nomor: AHU.2-AH.05.01-8238, “pewaris” tidak meninggalkan surat wasiat.-----

-----

Penghadap tersebut di atas selanjutnya dengan ini menerangkan:-----

-

Bahwa penghadap mengetahui dan dapat membenarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas; -----

Bahwa penghadap bersedia jika perlu memperkuat segala sesuatu yang diuraikan di atas dengan sumpah -----

Maka sekarang berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas dan surat-surat yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, serta berdasarkan hukum yang berlaku bagi penghadap, maka saya, Notaris, menerangkan dalam akta ini: -----

-

Bahwa menurut hukum yang berlaku bagi penghadap, orang yang berhak atas harta peninggalan “pewaris” adalah: -----

---

- Nyonya EUIS SENJAYA LIEM -----

- Tuan KIMMY SENJAYA -----

- Nona CELINE SENJAYA -----

Bahwa Penghadap, Tuan KIMMY SENJAYA dan Nona CELINE SENJAYA, merupakan para ahli waris tersendiri dari “pewaris” dengan mengecualikan siapapun juga dan yang tersendiri berhak untuk menuntut dan menerima seluruh barang-barang dan harta kekayaan yang termasuk harta peninggalan “pewaris dan selanjutnya penghadap dan Tuan KIMMY SENJAYA dan Nona CELINE SENJAYA, merekalah yang tersendiri berhak memberi tanda-terima untuk segala penerimaan harta kekayaan dan barang. -----

-----  
 Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini dengan segala akibat-akibatnya, penghadap telah memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Demak. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-  
 Akta ini dengan dihadiri oleh Tuan JAMALULAIL dan Nyonya WILDA KUSUMA, Sarjana Hukum, kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, sebagai saksi-saksi. -----

-  
 Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka ditandatangani akta ini oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

Dibuat dengan tanpa gentian, tanpa coretan dan tanpa tambahan. -----

-  
 Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai S A L I N A N

Notaris di Demak,

**NOVINIA YANITA S.H.,M.Kn**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Peran notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris yaitu melaksanakan pembuatan surat keterangan hak waris sesuai prosedur. Notaris harus memastikan terlebih dahulu kebenaran ahli waris, mengecek surat kematian, mengecek apakah ada surat wasiat dari pewaris. Selanjutnya, pemeriksaan fakta-fakta dengan teliti dilakukan terhadap semua surat, seperti KTP para ahli waris, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Akta Kelahiran, serta mencocokkan dengan apa yang diterangkan oleh saksi. Tanggung jawab Notaris meliputi tanggung jawab Notaris secara Perdata terhadap kebenaran materil terhadap Akta yang dibuatnya, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif, tanggung jawab Notaris secara Pidana terhadap kebenaran materil dalam Akta yang dibuatnya, tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam Akta yang dibuatnya, tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.
2. Kendala yang dihadapi Notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris berkaitan dengan pencairan deposito berjangka oleh ahli waris yaitu

- a. Notaris mengalami kesulitan untuk memastikan saksi yang dihadirkan.
- b. Masih sering ditemui saksi-saksi atau ahli waris yang tidak jujur Dalam memberikan keterangan.
- c. Belum adanya unifikasi mengenai peraturan pelaksanaan pembuatan surat keterangan hak waris di Indonesia

Dalam kendala yang berlangsung terkait pembuatan surat keterangan hak waris oleh pihak notaris, terdapat beberapa cara untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :

- a. Perlunya ketelitian dari pihak notaris agar tidak terjadi kesalahan di kemudia hari
- b. Perlunya mengetahui dan memahami segala ketentuan yang berlaku dan bisa memilih saksi yang dapat melakukan pengajuan terkait hak waris.
- c. Perlu adanya suatu penyatuan hukum dan regulasi dalam pembuatan surat keterangan hak waris yang nantinya dapat memudahkan para notaris
- d. Notaris perlu memastikan kelengkapan dan kejujuran suatu dokumen dan memastikan memastikan Kembali ucapan saksi dan ahli waris dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.

3. Contoh akta surat keterangan hak waris guna pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris dapat digunakan untuk melakukan pencairan deposito di Bank terlebih akta tersebut dibuat oleh Notaris yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.


## **B. Saran**

1. Bagi Notaris

Diharapkan Notaris dapat menjalankan profesinya dengan menjunjung nilai kejujuran dan mengimplementasikan asas-asas Notaris agar produk yang dibuat oleh Notaris semakin terjamin kebenarannya.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat atau ahli waris yang datang kepada Notaris memberikan keterangan dan dokumen yang benar dan asli agar memudahkan Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.





## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

- Q.S Yusuf Ayat 87 -

### BUKU

- Achmad, Mukti Fajar ND. (2010). *Dualisma Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pusaka Pelajar.
- Adjie, Habib (2008). *Hukum Notaris Di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika, Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Bandung, Refika Aditama.
- Adjie, Syaifurachman (2011). *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung. CV.Mandar Maju.
- Asnawi, M. Natsir, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Darus, M. Luthfan Hadi (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris*. Cetakan Kesatu .Yogyakarta. UII Press.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, Hans (2007). *General Theory Of Law and State (Teori Umum Hukum dan Negara)*, Alih Bahasa oleh Somardi. Jakarta. BEE Media Indonesia.
- Nasional, Departemen Pendidikan (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Notodisoerjo, R. Sugondo(1993). *Hukum Notariat di Indonesia : suatu penjelasan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Parangin, Effendi, 2003, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Raharjo, Sajipto (2006). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta. UKI Press.
- Rambe, Ropaun, 2010, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Satrio, J., 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.
- Soekanto, Soerjono (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno. (2007). *Diklat Kuliah Tentang Komentar atas Undang-Undang*. Medan. Buku I.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tedjosaputro, Liliana (1991). *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*. Semarang. Agung.
- Tobing, G.H.S Lumban(1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta. Erlangga.
- Torang, Syamsir (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung. Alfabeta.

## JURNAL

- Abror, Salman, dkk. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Hak Waris Yang Mengalami Degradasi Nilai Pembuktian (Studi Putusan PN Cianjur No. 259/PID. B/2015/PN. CJR)”. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 4 No. 4, 2022.
- Dahlan. “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 18 No 1, 2016.
- Idris, Muh. “Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Perdata)”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 8 No. 1, Januari 2015
- Irawan, Anang Ade, dkk. “Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak”. *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, 2018.
- Maria, Mawar Pangemanan, “Kajian Hukum Atas Hak Waris Terhadap Anak Dalam Kandungan Menurut Kuhperdata, Lex Privatum”, Vol. IV No. 1, Januari 2016

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Peraturan perundang- undangan dan peraturan pelaksan lainnya..

### **INTERNET**

[https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-deposito-yang-harus- anda- pahami](https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-deposito-yang-harus-anda-pahami)

<https://benefits.bankmandiri.co.id/article/3-hukum-yang-mengatur-ahli-waris>

### **WAWANCARA**

Wawancara dengan Notaris & PPAT Lydia Hendrawati, S.H., M.Kn, pada tanggal 10 Juli 2023.

Wawancara dengan Pegawai Bank Risma Lulu Zulia Maftuhah, S.H pada tanggal 10 juli 2023.

Wawancara dengan Nasabah Bank, Ibu Maonah pada tanggal 20 juli 2023.